



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SELEKSI REKOMENDASI TUGAS BELAJAR

2025

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT**

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN

Jalan Veteran No. 219 Belawan, Medan 20411

Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718













**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN

Nomor SOP	: OT.02.02/C.IX.4/1720/2025
Tanggal Pembuatan	: 23 Juni 2025
Tanggal Revisi	: 22 Oktober 2025
Tanggal Pengesahan	: 22 Oktober 2025
Disahkan Oleh	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan  dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M.
Nama SOP	: SOP Seleksi Rekomendasi Tugas Belajar

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara2. Surat Edaran Menpan & RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tugas Belajar2. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Aparatur Sipil Negara3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik4. Menerapkan Core Value Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan dan Pedoman Juknis tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar di lingkungan Kemenkes2. Jaringan Internet3. Aplikasi Kepegawaian Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan4. Komputer, Printer dan Scanner
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan tugas belajar	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SELEKSI REKOMENDASI TUGAS BELAJAR

NO	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola Kepegawaian	Kasubbag Adum	Kepala Satuan Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendata pegawai yang akan mengajukan tugas belajar				Berkas permohonan pengajuan tugas belajar	30 menit	Berkas yang telah diagendakan	
2	Menugaskan kepada Analis kepegawaian untuk melakukan tidak lanjut terhadap berkas pengajuan tugas belajar				Berkas permohonan pengajuan tugas belajar	10 menit	Berkas permohonan pengajuan tugas belajar	
3	Melakukan verifikasi dan validasi berkas usulan				berkas	30 menit	Berkas usul yang valid dan tidak valid	
4	Membuat konsep surat pengantar tugas belajar				Berkas usulan yang valid	30 menit	Konsep surat rekomendasi tugas belajar	
5	Memeriksa konsep surat rekomendasi tugas belajar				Konsep surat rekomendasi tugas belajar	15 menit	Konsep surat rekomendasi tugas belajar yang telah diperiksa	
6	Menyempurnakan konsep surat rekomendasi tugas belajar				Konsep surat rekomendasi tugas belajar yang telah diperiksa	15 menit	Konsep surat rekomendasi tugas belajar yang telah disempurnakan	
7	Melakukan pengusulan usul surat rekomendasi tugas belajar ke unit utama, dengan menerapkan prinsip CERDAS (Cepat, efisien, Ramah Digital, Arsip Soft Copy)				Konsep surat rekomendasi tugas belajar yang telah disempurnakan	30 menit	Surat pengantar rekomendasi tugas belajar	